



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 193/555/2026
TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pariaman, terdiri dari:
a. koordinator, mempunyai tugas;
1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

2. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 3. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 4. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Wali Kota dan Kepala Badan Pusat Statistik;
- b. ketua, mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pariaman;
 2. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 3. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pariaman berjalan secara efektif dan efisien;
 4. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 5. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 6. menunjuk anggota Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pariaman sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator
- c. anggota, mempunyai tugas:
1. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 4. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pariaman yang ditunjuk sebagai admin;
 5. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pariaman yang ditunjuk sebagai operator;
 6. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pariaman yang ditunjuk sebagai supervisor;
 7. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota

Pariaman untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;

8. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
9. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pariaman.

KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pariaman sesuai jadwal berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 APRIL 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN DAERAH DAN UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 103/555/2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KOTA PARIAMAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Anggota
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Kepala Bidang E-Government	Anggota
9	Kepala Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Anggota
10	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota
14	Pejabat Fungsional Statistisi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
15	Pejabat Fungsional Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEDEKAITERAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	28/4 2026
PERANCANG PERATURAN PEMERINTAH DAERAH	28/4 2026